

Konsep *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* Perspektif Al-Qur'an

Surat An-Nisa' Ayat 19

Farkhan Muhammad

Farhammuhammad1405@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Mu'āsyarah bil ma'rūf merupakan hubungan dan relasi baik yang dibangun antara suami dan istri serta terhadap anggota keluarga yang lainnya. menurut Wahbah Az- Zuhaili *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang dimaksud pada konteks surat An-Nisa' ayat 19 adalah memperindah ucapan, memperbaiki kelakuan dan perbuatan, dan adil dalam segala hal terutama nafkah dan bergilir jika suami memiliki lebih dari satu istri. *Khitāb* atau objek pada ayat tersebut ditujukan kepada semua orang yang memiliki hubungan keakraban atau pergaulan dengan perempuan, akan tetapi mayoritas ahli tafsir (*mufasssirin*) berpendapat bahwa yang dikehendaki dari ayat ini adalah para suami. Secara urut, ayat ini pertama kali menegaskan larangan akan hal-hal yang merugikan dan membahayakan wanita. Kemudian dilanjutkan dengan perintah akan berumah tangga dan berperilaku baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) khususnya terhadap istri. Hal ini merupakan korelasi yang memberikan kita pemahaman bahwa al-Qur'an memberikan solusi akan setiap sisi kehidupan kita terutama dalam berumah tangga, karena dengan mengimplementasi *mu'āsyarah bil ma'rūf* secara benar, setiap hal yang dapat merugikan atau membahayakan wanita akan hilang, dan akan tampak makna *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang sebenarnya.

Kata kunci: *mu'āsyarah bil ma'rūf, sakinah, mawaddah, wa rahmah, an-Nisa' 19.*

ملخص

المعاشرة بالمعروف هي ارتباط وعلاقة حسنة تنشأ بين الزوج والزوجة، وكذلك بين أفراد الأسرة الآخرين. عند وهبة الزحيلي أن المعاشرة بالمعروف المرادة في سياق سورة النساء الآية ١٩ هي تحميل الكلام، وتحسين السلوك والأفعال، والإنصاف في كل الأمور لاسيما في النفقة والنوبة للزوج الذي تزوج أكثر من زوجة. والخطاب أو الموضوع في الآية موجه إلى كل من له علاقات حميمة بالنساء أو ارتباط بهن، لكن أكثر المفسرين يرون أن الموضوع في هذه الآية هو الأزواج. لو لاحظنا، فإن هذه الآية أولاً تؤكد على تحريم ما يخسر المرأة ويضرها. ثم ثانياً، تأمر في بناء الأسرة وحسن المعاشرة (المعاشرة بالمعروف) خاصة تجاه الزوجة. وهذا الارتباط يعطينا فهمًا بأن القرآن يقدم حلولاً لكل جانب من جوانب حياتنا، خاصة في أمر الزواج والأسرة. لأنه بالتطبيق الصحيح لمعاشرة بالمعروف، فإن كل ما يمكن أن يخسر المرأة أو يضرها سيختفي ويزول، وسيظهر لنا المعنى الحقيقي للسكينة، المودة، والرحمة.

الكلمات المفتاحية : المعاشرة بالمعروف، السكينة، المودة، الرحمة، سورة النساء الآية ١٩

1. PENDAHULUAN

Semua pasangan yang mengikatkan diri dihadapan Allah *ta'ala* melalui lembaga pernikahan, berharap bahwa pernikahannya akan mencapai pada taraf *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, dan langgeng sampai anak cucu.

Kelanggengan dan kesuksesan berkeluarga ditopang oleh relasi suami-istri dan anggota keluarga lainnya dengan baik, hal tersebut dikenal dengan istilah *mu'āsyyarah bil ma'rūf*. Begitu pentingnya *mu'āsyyarah bil ma'rūf* sebagai kunci kelanggengan lembaga pernikahan, sehingga dicantumkan dalam buku/akte nikah sebagai bukti administratif lembaga pernikahan.

Lelaki dan perempuan yang menikah secara sah mempunyai kesadaran penuh bahwa keluarga adalah organisasi kecil yang memiliki aturan dalam pengelolaannya. Karena itu, antara keduanya baik suami maupun istri harus memperlakukan, mempergauli, menjaga, dan merawat pasangannya secara

ma'rūf, agar tercapai bahagia dunia dan akhirat.

Dasar perintah *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam kehidupan rumah tangga adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْءًا ^ء وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya".¹

Rasulullah SAW adalah sebaik-baik contoh yang memiliki kepribadian agung dalam mengimplementasikan konsep *mu'asyarāh bil ma'rūf*, seperti apa yang beliau sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"Dari Sayyidah 'Aisyah beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Sebaik baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku".²

Hadis di atas menjelaskan bahwa sebaik-baik umat di sisi Nabi Muhammad SAW, ialah orang yang berperilaku dan berperangai baik terhadap istrinya. Hal tersebut karena istri adalah sosok seorang yang selalu bersama suami di segala kondisi baik siang maupun malam. Jika suami tertimpa musibah maka istri juga paling merasakan dampaknya, jika suami bahagia istri pun ikut bahagia bersamanya, dan jika suami sedih istri pun ikut sedih bersamanya. Maka hendaklah *mu'asyarāh* sang suami terhadap istri lebih spesial dan baik ketimbang

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 109.

² Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1417 H), hlm. 875.

mu'asyarāh nya terhadap orang lain.³

Tulisan ini akan mengulas bagaimana konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* perspektif Surah An-Nisa' ayat 19 yang menjadi dasar perintah dari Allah SWT dalam berperilaku dan berperangai baik terhadap istri, ditinjau dari makna ayat baik secara *lafdzi* maupun *ma'nawi*, pendapat para ulama tafsir dalam menyikapi ayat tersebut, dan perbandingan antara *mu'asyarāh* pada masa jahiliyah dan Islamiyah yang menjadi sebab turun ayat.

2. PEMBAHASAN

2.1. I'rob dan Tafsir Mufrodat Surah An-Nisa' ayat 19

Para ulama tafsir telah menjelaskan secara panjang lebar terkait makna dan isi kandungan Surah An-Nisa' ayat 19. Secara umum dan ringkasnya makna ayat tersebut yang dijelaskan per-kata (*mufrodat*) oleh para ulama tafsir adalah :

- a. **أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ** : Mewariskan dzat / diri wanita yang telah menjadi istri ayah setelah sang ayah meninggal, dimana hal tersebut merupakan perbuatan atau adat masyarakat *jahiliyah*. Kalimat tersebut merupakan *fa'il* yang dibaca *marfu'* untuk kalimat **يَحِلُّ**.⁴
- b. **كَرَّهًا** : Secara paksa tanpa ada kehendak dari wanita tersebut. Kalimat tersebut merupakan masdar yang menjadi *hāl* dan dibaca *nashab*.⁵
- c. **وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ** : Jangan engkau sekalian mencegah wanita-wanita tersebut untuk menikah kembali dengan orang lain, sedangkan kamu tidak mempunyai hasrat dengan mereka. Adapun i'robnya ada 2 macam : 1) لا merupakan huruf *nafi*, dan *fi'il* tersebut dibaca *nashab* disebabkan 'atf kepada kalimat **أَنْ**

³ Muhammad bin Soleh al-Utsaimin, *Syarah Riyādhu as-Shālihīn*, (Riyadh: Darul Wathon, 1426 H), juz. 3, hlm. 134.

⁴ Muhammad Abdul Latif, *Awdāhu al-Tafāsīr*, (Kairo: Matba'ah Misriyah, 1964), hlm. 19.

⁵ Muhyīdīn Ahmad Musthafa, *I'rāb al-Qur'ān wa Bayānuhu*, (Damaskus: Darul Yamamah, 1415 H), juz. 2, hlm. 186.

- 2) تَرْتُوا . لا merupakan huruf *nahi*, maka fi'il tersebut dibaca *jazm* disebabkan huruf *nahi*.⁶
- d. إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ : Kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yaitu zina dan *nusyuz* secara nyata dan jelas, maka ketika itu kalian boleh mencegahnya hingga mereka menebus diri mereka dari kalian atau meminta *khulu'* dari kalian. Kalimat fi'il tersebut berkedudukan *nashab* sebagai *istisna' munqhati'*.⁷
- e. وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ : Dan pergaulilah mereka dengan cara *ma'ruf*, yaitu dengan bersikap adil dalam perkataan, nafkah, dan tempat tinggal. Kata *ma'ruf* dapat diartikan sebagai prilaku yang diterima oleh watak normal, dan tidak diingkari oleh syariat, *'urf*, maupun *muru'ah*.⁸
- f. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا : Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Huruf أَنْ dan *shilah*-nya yaitu kalimat تَكْرَهُوا berkedudukan *rafa'* sebagai isim bagi kalimat عَسَى.⁹
- g. وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا : Jika kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, barangkali Allah menjadikan mereka sebagai sumber dari kebaikan, seperti memberi kalian rezeki berupa anak yang shalih dari mereka. Kalimat يجعل dibaca *nashab* karena di *'athaf*-kan kepada kalimat تَكْرَهُوا yang dinashabkan dengan huruf أَنْ.¹⁰

2.2. Makna Mu'āsyarah Bil Ma'rūf

Mu'asyarah merupakan bentuk masdar dari kata fi'il يُعَاشِرُ - عَاشَرَ, yang mana berasal dari kata *'isyrah* (الْعِشْرَة) yang memiliki makna pergaulan dan

⁶ Syihābudin Ahmad al-Halabī, *al-Durr al-Maṣūn fi 'Ulūm al-Kitāb al-Maknūn*, (Damaskus: Darul Qalam, t.t.), juz. 3, hlm. 626.

⁷ *Ibid.*, hlm. 630.

⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus : Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1418 H), juz. 4, hlm. 299.

⁹ Ahmad Musthafa, *I'rāb al-Qur'ān wa Bayānuhu*, juz. 2, hlm. 187.

¹⁰ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, juz. 4, hlm. 300.

keakraban.¹¹ Ibnu 'Atiyah berpendapat bahwa *mu'asyarāh* berasal dari kata *'asyirāh* (العَشِيرَة) yang berarti keluarga, karena ketika kita mengatakan *عَاشَرْتُ فُلَانًا* artinya “saya telah menjadikan / menganggap fulan bagian dari keluargaku”.¹²

Seperti yang diketahui di dalam ilmu *shorof*¹³ bahwa wazan *مُفَاعَلَة* pada lafal *mu'asyarāh* memiliki makna *musyarākah*, yang artinya bahwa pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh satu pihak, akan tetapi terdapat persekutuan atau interaksi antara dua orang dalam mewujudkan perbuatan tersebut. Dari makna tersebut kita paham, bahwa kewajiban implementasi konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* tidak hanya bagi suami terhadap istrinya, akan tetapi hal itu juga wajib bagi istri terhadap suaminya. Maka masuk pula dalam praktik *mu'āsyarah bil ma'rūf* berhiasnya sang suami dengan tidak berlebihan untuk mendapat perhatian istrinya, begitu pula sebaliknya.¹⁴

Secara etimologi *ma'rūf* adalah segala perbuatan baik yang disukai dan diterima oleh diri manusia. Antonim kata *ma'rūf* adalah *munkar* yang memiliki makna perkara yang dibenci dan tidak diterima oleh diri manusia.¹⁵

Sedangkan *ma'rūf* secara terminologi didalam syariat Islam adalah segala perbuatan yang mendapat ridho Allah SWT dan baik menurut syariat.¹⁶ Dan pengertian inilah yang dimaksud di dalam surat An-Nisa' ayat 19.

Kata *ma'rūf* cakupan maknanya lebih luas dari pada kata *mawaddah*, karena *mawaddah* artinya berbuat baik menurut syariat terhadap seseorang

¹¹ Muhammad bin Yūsuf Ibnu Hayyān al-Nahwī al-Andalusī, *Tafsīr Al-Bahr Al-Muhīth*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2001), juz. 3, hlm. 202.

¹² Muhammad Thāhir Ibnu 'Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, (Tunisia : Dar At-Tūnisiah, 1984 H), juz. 4, hlm. 286.

¹³ Ilmu Shorof yaitu salah satu cabang dalam ilmu tata bahasa Arab yang membahas permasalahan bentuk suatu kalimat atau kata, baik tentang perubahan bentuk, penambahan huruf, maupun susunan huruf yang membentuk kata.

¹⁴ Muhammad Rāsyīd Ridhā, *Tafsīr al-Manāwir*, (Kairo : Al-Hai'ah Al-Misriyah Al-'Āmmah, 1990), juz. 4, hlm. 374.

¹⁵ Thāhir Ibnu 'Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, juz. 4, hlm. 286.

¹⁶ 'Ali al-Sayyid al-Syarīf al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, (Kairo : Dar Al-Fadhīlah, 2004), hlm. 185.

yang disukai, dicintai, dan merasa nyaman dengan keberadaannya, berbeda halnya dengan *ma'rūf* yang memiliki makna lebih luas, yaitu berbuat baik terhadap orang yang disukai maupun orang yang tidak disukai.¹⁷ Oleh karenanya, setelah Allah SWT memerintahkan untuk *mu'asyarāh bil ma'ruf*, Allah berfirman “Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (An-Nisa' (4) : 19).

Ayat tersebut memberikan isyarat kepada kita untuk tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau *mu'āsyarah bil ma'rūf* terhadap istri, walaupun istri tersebut dibenci dan tidak disukai. Maka jika suami tidak suka terhadapnya dan dapat bersabar bersamanya, barangkali Allah SWT memberikan dari istri tersebut kebaikan yang sangat banyak kepada sang suami di dunia maupun di akhirat. Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhū* mengatakan bahwa salah satu bentuk kebaikan yang banyak yaitu terlahirnya seorang anak solih, yang akan membawa kebaikan yang banyak baik untuk keluarga maupun untuk masyarakat.¹⁸ Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

“Janganlah seorang Mukmin membenci wanita Mukminah, jika ia membenci salah satu perangnya, niscaya dia akan ridha dengan perangnya yang lain”.¹⁹

Sedangkan pengertian *mu'āsyarah bil ma'rūf* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah memperindah ucapan, memperbaiki kelakuan dan perbuatan, dan adil dalam segala hal terutama nafkah dan bergilir jika suami memiliki lebih dari satu istri.²⁰

2.3. Mu'āsyarah Bil Ma'rūf Perspektif Surah An-Nisa' ayat 19

¹⁷ Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, (Kairo : Mathābi' Akhbār Al-Yaum, 1997), juz. 4, hlm. 2081.

¹⁸ Ibnu Katsīr al-Dimasyqī, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, (Jizah : Muassasah Qurthubah, 2000), juz. 3, hlm. 401.

¹⁹ Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī, *Shāhīh Muslim*, (Riyadh : Dar Thībah, 2006), juz. 1, hlm. 673.

²⁰ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, juz. 4, hlm. 302.

Pada masa Jahiliyah, pernikahan adalah suatu asas dalam membangun rumah tangga berdasarkan *qānun* atau adat istiadat yang ada, walaupun cara ini tidak selaras dengan apa yang dibawa oleh agama Islam. Oleh karena itu Islam tetap mengakui dan mensyariatkan pernikahan, akan tetapi menghapus hal-hal negatif yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak, dan tidak selaras dengan maksud tujuan syariat Islam.²¹

Sebab tidak adanya kendali dari syariat yang benar dan suci, sering terjadi hal-hal di dalam rumah tangga pada masa itu yang bersifat tidak manusiawi dan menyebabkan *su'ul mu'asyarāh* diantara suami dan istri, terutama hak-hak istri yang sering ter-dholimi. Diantara contoh *su'ul mu'asyarāh* pada masa jahiliyah yaitu apa yang menjadi sebab turunnya surat an-Nisa' ayat 19.

Kedudukan wanita pada masa jahiliyah tidak lebih dari sebuah barang dagangan yang diperjual belikan yang dibungkus dengan kemasam pernikahan, dan diperlakukan semena-mena oleh pemiliknya, karena pada hakikatnya wanita tidaklah memiliki hak apapun waktu itu. Seperti halnya ayat ini, yang turun menanggapi adat jahiliyah dimana mewariskan wanita dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut adat sebagian Arab jahiliyah, apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain dapat mewarisi janda itu walau dengan cara paksa. Janda tersebut boleh dikawini pewaris tersebut, atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris, atau tidak dibolehkan kawin lagi sampai janda tersebut menebus dirinya dengan sejumlah uang yang diinginkan pewaris. Maka pewaris lebih mempunyai hak atas janda tersebut dari pada ia dan keluarganya sendiri.²²

Ayat 19 tersebut selaras dengan ayat 22 pada surat yang sama, dimana

²¹ Abdul Salam al-Tirmanîni, *al-Ziwāj 'Inda al-'Arab fī al-Jāhiliyah wa al-Islām*, (Kuwait : Silsilah Kutub Tsaqāfiyah, 1998), hlm. 15.

²² Abu 'Abdillah Muhammad al-Qurthubi, *Tafsīr al-Qurthubi*, (Kairo : Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1964), juz. 5, hlm. 94.

seorang anak dapat mewariskan istri bapaknya yang telah meninggal, dan menjadikannya sebagai istri bagi anak tersebut²³. Maka Allah SWT menegaskan larangan akan hal tersebut dalam surat an-Nisa' ayat 22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

"Janganlah kamu menikahi wanitawanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".²⁴

Begitu halnya dalam masalah waris, orang Arab jahiliyah tidak mau mewariskan hartanya kepada perempuan dan anak kecil ketika mereka meninggal dunia, karena harta warisan mereka dikhususkan bagi putra-putra mereka yang telah terjun dalam peperangan dan bertempur dengan musuh. Tentu hal ini bersimpangan dengan kesetaraan hak di dalam rumah tangga yang dibawa oleh agama Islam yang mulia dan adil.²⁵ Maka turunlah surat An-Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَدْ قَرَّبُوا ﴿٧﴾

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan".²⁶

Termasuk adat jahiliyah yang merugikan pihak istri yaitu sumpah seorang suami untuk tidak bersetubuh dengan istrinya selama waktu yang ia tentukan sesuai kehendaknya bahkan sampai bertahun-tahun lamanya, hal ini dikenal dengan istilah sumpah *Ila'*. Tentu hal tersebut membuat status sang

²³ Muhammad bin Jarīr al-Thābarī, *Tafsīr al-Thābarī*, (Jīzah : Dar Hijr, 2001), juz. 6, hlm. 548.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 109.

²⁵ Muhammad bin 'Alawī al-Mālikī al-Hasanī, *Adab al-Islām fī Nidhōm al-Ushrāh*, (Mekah : Maktabah Al-Malik Fahd, 1423 H), hlm. 7.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 105.

istri digantungkan atau *mu'allaqāh*, karena istri tersebut tidak dapat berbuat apa-apa, merasa diasingkan oleh suaminya karena tidak disetubuhi, dan tidak dapat menikah lagi karena tidak diceraikan.²⁷ Maka Islam datang menghapus adat tersebut dengan memberikan masa berlaku sumpah *Ila'* sampai dengan 4 bulan, dan setelah melewati masa tersebut, sang suami diberi dua pilihan yaitu kembali berumah tangga seperti sedia kala, atau menceraikan istri tersebut. Seperti yang termaktub dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 226 :

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ط فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

*“Orang yang meng-ila’ (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*²⁸

Dan masih terdapat beberapa adat Jahiliyah lain yang tidak selaras dengan tujuan suci ajaran Islam, bahkan tidak selaras dengan akal sehat manusia.

Menyikapi beberapa adat Jahiliyah dalam membina rumah tangga yang cenderung merugikan pihak yang lemah yaitu istri, Islam datang dengan memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kekeluargaan maupun rumah tangga. Hal tersebut dapat kita temukan betapa banyaknya ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan kekeluargaan, maupun petunjuk-petunjuk untuk mencapai hubungan keluarga yang ideal.

Diantara hukum-hukum yang berhubungan dengan kekeluargaan yaitu seperti talak, rujuk, wasiat, nikah, nafkah, waris, dan lain-lain. Adapun petunjuk al-Qur’an maupun hadis untuk mencapai keluarga yang ideal yaitu seperti penjelasan tentang hal-hal yang menimbulkan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam keluarga, perintah akan *mu’āsarah bil ma’rūf* dalam kehidupan

²⁷ Thâhir bin ‘Āsyûr, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, juz. 2, hlm. 384.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 48.

rumah tangga, perintah akan meningkatkan kecintaan atau *mahabbah* diantara suami istri, dan lain-lain.²⁹

Wanita memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan laki-laki dalam mengemban tugas-tugas yang Allah bebankan kepada manusia dalam kehidupan ini, karena dengannya laki-laki dapat mewujudkan hal-hal yang ia tidak dapat wujudkan dengan sendiri, sehingga kehidupan masyarakat di dunia menjadi seimbang. Maka Islam datang dengan ajaran-ajaran yang mengangkat kedudukan wanita, menempatkannya pada posisi yang selayaknya, dan memberikannya hak-hak yang berhak ia dapatkan seperti halnya laki-laki. Hal-hal seperti ini yang belum didapatkan oleh wanita pada masa Jahiliyah atau sebelum Islam datang, karena kedudukan wanita tidak lebih dari sebuah barang yang diperjual belikan dan diperlakukan sesuai kehendak pemiliknya.³⁰

Pada ayat yang menjadi objek kajian kita yaitu surat An-Nisa' ayat 19, pertama kali menegaskan larangan akan hal-hal yang merugikan dan membahayakan wanita. Kemudian dilanjutkan dengan perintah akan berumah tangga dan berperilaku baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) khususnya terhadap istri. Hal ini merupakan korelasi yang memberikan kita pemahaman bahwa al-Qur'an memberikan solusi akan setiap sisi kehidupan kita terutama dalam berumah tangga, karena dengan mengimplementasi *mu'āsyarah bil ma'rūf* secara benar, setiap hal yang dapat merugikan atau membahayakan wanita akan hilang, dan akan tampak makna *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang sebenarnya.³¹

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda ketika melaksanakan haji *wada'* :

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

²⁹ Muhammad bin 'Alawī al-Mālikī, *Adab al-Islām Fī Nidhôm al-Uṣrâh*, hlm. 9.

³⁰ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Wasīth*, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1422 H), juz. 1, hlm. 299.

³¹ Thāhir bin 'Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, juz. 4, hlm. 286.

“Berbuat baiklah kalian terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata”.³²

Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda :

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

“Bertakwalah kalian kepada Allah dalam menghadapi para wanita, sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah”.³³

Khitāb atau objek ayat 19 pada surat an-Nisa’ tersebut ditujukan kepada semua orang yang memiliki hubungan keakraban atau pergaulan dengan perempuan, akan tetapi mayoritas ahli tafsir (*mufasssirīn*) berpendapat bahwa yang dikehendaki dari ayat ini adalah para suami.³⁴ Hal ini selaras dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik”.³⁵

Selain obyek ayat ini sama dengan ayat 19 pada surat an-Nisa’, bentuk *imsāk bi ma’rūf* pada ayat ini sesuai pula dengan bentuk *mu’āsyarah bil ma’rūf* pada surat an-Nisa’ ayat 19. Hal tersebut dikarenakan suami wajib memenuhi hak-hak sang istri berupa mahar, nafkah, dan lain-lain. Begitu pula

³² Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, (Riyadh : Maktabah Al-Ma’ārif, 1417 H), hlm. 276.

³³ Abu Dāūd al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāūd*, (Riyadh : Maktabah Al-Ma’ārif, 1417 H), hlm. 332.

³⁴ Muhammad bin Ahmad al-Qurthubī, *Tafsīr al-Qurthubī*, juz. 5, hlm. 97.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 48.

memperlakukan istri dengan perlakuan yang baik, dari segi perkataan maupun perbuatan.³⁶

Bentuk *mu'āsyarah bil ma'rūf* terhadap istri sangatlah beragam. Akan tetapi secara umum yaitu apa yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili "*mu'āsyarah bil ma'rūf* yaitu memperindah ucapan, memperbaiki kelakuan dan perbuatan, dan adil dalam segala hal terutama nafkah dan bergilir jika suami memiliki lebih dari satu istri. Karena pada hakikatnya perempuan merupakan makhluk yang memiliki kasih sayang dan perasaan yang begitu lembut, ia mengiginkan dari laki-laki perlakuan-perlakuan yang diinginkan oleh laki-laki dari perempuan pula. Maka, selain perempuan memiliki kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, ia juga memiliki hak-hak yang berhak ia dapatkan dari seorang suami".³⁷ Allah SWT berfirman :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

"Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana".³⁸

Rasulullah adalah sebaik-baik contoh yang memiliki kepribadian agung dalam mengimplementasikan konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf*, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"Dari Sayyidah 'Aisyah beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Sebaik baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku".³⁹

³⁶ Muhammad bin Ahmad al-Qurthubī, *Tafsīr al-Qurthubī*, juz. 5, hlm. 97.

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, juz. 4, hlm. 302.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 48.

³⁹ Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, hlm. 875.

Hal tersebut beliau contohkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari dengan istri-istri maupun keluarga beliau. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah orang yang sangat baik dalam bergaul dengan istri-istrinya, menyenangkan istri-istrinya dengan mengajak bercanda, bermain, bersikap lembut, dan lain-lain. Sampai beliau pernah balapan lari dengan Sayyidah 'Aisyah demi menyenangkan hati Sayyidah 'Aisyah. Setiap malam beliau mengumpulkan istri-istri beliau di rumah yang beliau tempati untuk makan malam bersama, dan setelah itu istri-istri beliau pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Termasuk bentuk *mu'āsarah bil ma'rūf* yang beliau terapkan yaitu sebelum tidur beliau menyempatkan diri untuk berbincang-bincang meskipun hanya sebentar dengan istrinya, untuk menentramkan dan membahagiakan istrinya.⁴⁰

Selain itu salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi adalah tidak mencela makanan dan siapapun yang membuat makanan tersebut, meski beliau tidak menyukai makanan itu. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhori :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِلَّا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ

"Dari Abu Hurairah radhiyallah 'anhu berkata : Tidaklah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membenci suatu makanan sekalipun, seandainya beliau menyukainya maka beliau memakannya, dan bila tidak menyukainya beliau meninggalkannya".⁴¹

Maka cukuplah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai teladan, sebagai mana firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

⁴⁰ Ibnu Katsîr al-Dimasyqî, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, juz. 3, hlm. 401.

⁴¹ Muhammad bin Isma'îl al-Bukhârî, *Shâhîh al-Bukhârî*, (Beirut : Dar Thûq An-Najâh, 1422 H), juz. 4, hlm. 190.

*“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah”.*⁴²

3. KESIMPULAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa *mu'āsyarah bil ma'rūf* merupakan kunci untuk mencapai taraf *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta kelanggengan dalam berumah tangga sepasang suami-istri.

Kita melihat bahwa setiap rumah tangga yang tidak menerapkan konsep ini, maka rumah tangga tersebut akan jauh dari keharmonisan dan mudah akan runtuh. Seperti contoh perbedaan antara *mu'āsyarah* pada masa jahiliyah yang tidak berlandaskan kepada *bil ma'rūf* yang cenderung bersifat dholim atau merugikan salah satu pihak, dan bentuk *mu'āsyarah* pada masa Islam yang berlandaskan atas dasar *bil ma'rūf* yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan hak antara suami-istri.

Bentuk wujud *mu'āsyarah bil ma'rūf* menurut surat An-Nisa' ayat 19 diawali dengan penegasan larangan akan hal-hal yang merugikan dan membahayakan wanita. Kemudian dilanjutkan dengan perintah akan berumah tangga dan berperilaku baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) khususnya terhadap istri. Hal ini merupakan korelasi yang memberikan kita pemahaman bahwa al-Qur'an memberikan solusi akan setiap sisi kehidupan kita terutama dalam berumah tangga, karena dengan mengimplementasi *mu'āsyarah bil ma'rūf* secara benar, setiap hal yang dapat merugikan atau membahayakan wanita akan hilang, dan akan tampak makna *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang sebenarnya.

4. REFERENSI

Abu Dâūd, al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâūd*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'ârif, 1417 H)

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 606.

- Al-Bukhârî, Muhammad bin Ismail, *Shâhîh al-Bukhârî*, (Beirut: Dar Thuq An-Najah, 1422 H)
- Al-Jurjânî, Ali Muhammad al-Sayyid, *Mu'jam al-Ta'rîfât*, (Kairo: Dar Al-Fadhilah, 2004)
- Al-Mâlikî, Muhammad 'Alawi, *Adab al-Islâm fî Nidhôm al-Usrâh*, (Mekah: Maktabah Al-Malik Fahd, 1423 H)
- Al-Qurthubî, Abu Abdillah Muhammad, *Tafsîr al-Qurthubî*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1964)
- Al-Sya'râwî, Muhammad Mutawalli, *Tafsîr al-Sya'râwî*, (Kairo: Mathabi' Akhbar Al-Yaum, 1997)
- Al-Thâbarî, Muhammad Jarir, *Tafsîr al-Thâbarî*, (Jizah: Dar Hijr, 2001)
- Al-Tirmanînî, Abdul Salam, *al-Ziwâj 'Inda al-'Arab fî al-Jâhiliyah wa al-Islâm*, (Kuwait: Silsilah Kutub Tsaqafiyah, 1998)
- Al-Tirmidzî, Muhammad bin 'Isa, *Sunan al-Tirmidzî*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1417 H)
- Al-Zuhailî, Wahbah, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1418 H)
- , *al-Tafsîr al-Wasîth*, (Damaskus: Dar Al-fikr, 1422 H)
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Ibnu 'Âsyûr, Muhammad Thahir, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, (Tunisia: Dar At-Tunisiah, 1984 H)
- Ibnu Hayyân al-Andalusî, Muhammad Yusuf, *Tafsîr Al-Bahr Al-Muhîth*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2001)

Ibnu Katsîr, Isma'il bin 'Umar, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, (Jizah: Muassasah Qurthubah, 2000)

Muslim, Abu Al-Husain, *Shâhîh Muslim*, (Riyadh: Dar Thibah, 2006)

Ridhâ, Muhammad Râsyîd, *Tafsîr al-Manâr*, (Kairo: Al-Haiyah Al-Mishriyah Al-'Ammah, 1990)